

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyedia modal sangat dibutuhkan pada era globalisasi ini seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi. Salah satu bentuk penyedia modal adalah bank yang juga merupakan sebuah badan usaha. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, bank atau perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian. Seperti yang kita ketahui, semua faktor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. UU perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.

Pemberian kredit juga beresiko menimbulkan kredit macet yang memberikan dampak kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Rentang waktu pengembalian pinjaman merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan resiko yang sangat besar, yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya kredit yang bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank apabila pada kenyataannya sebagian nasabah tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberikan pinjaman

dikarenakan suatu alasan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia dana harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam pemberian kredit kepada debitur.

Disamping itu, kegiatan pengkreditan (berupa bunga, komisi, dan provisi) tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain melalui proses pendanaan jasa dan perbankan. Dana yang berhasil diperoleh, disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastian atau resiko atas kredit yang diberikan.

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, sehingga bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit tersebut. Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian dan pengelolaannya. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan, dengan kata lain bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman beserta bunga yang ditetapkan.

PT. Bank Nagari, Tbk adalah salah satu bank yang menyediakan pinkaman modal usaha. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak sedikit bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian kredit yang telah dipinjamkan.

Di Indonesia, masalah kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) menduduki posisi tertinggi, yakni 55%. Prosentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Ratio NPL terhadap total loans tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya bank-bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat dan perbankan. Oleh karena itu, bank perlu menganalisa pemberian kredit pada calon debitur baik dari segi sistem pendukung maupun prosedur pelaksanaannya. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur lama.

Pemberian kredit pada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur dilakukan dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui

proses analisis pemberian terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Berdasarkan uraian di atas, dan melihat betapa pentingnya untuk menerapkan sistem dan prosedur pemberian kredit yang baik dan tepat, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Personal Pada PT.Bank Nagari Cabang Utama Padang,Tbk”**

